



SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.B/2023/PN.JMB DAN
NOMOR 624/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

*Disampaikan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar sarjana hukum
Pada fakultas hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

MELISA AULIANDRI

2100874201022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Melisa Auliandri

NIM : 2100874201022

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul skripsi:

**Disparitas Putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor
624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

**Telah disetujui untuk diuji pada seminar skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H., MH.

Nella Octaviany S, S.H., MH.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Melisa Auliandri

NIM : 210087201022

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Disparitas Putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor
624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang
Skripsi Pada Hari Senin, 03 Maret 2025 Pukul 10.30 Wib Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H., MH.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H., MH.

Pembimbing Kedua

Nella Octaviany S, S.H., MH.

Dekan Fakultas Hukum

Univeritas Batanghari

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Melisa Auliandri

NIM : 210087201022

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Disparitas Putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Senin, 03 Maret 2025 Pukul 10.30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nella Octaviany S, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELISA AULIANDRI
NIM : 2100874201022
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 19 November 2003
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Nomor
14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor
624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana
Penganiayaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025



yang bersangkutan

MELISA AULIANDRI

ABSTRAK

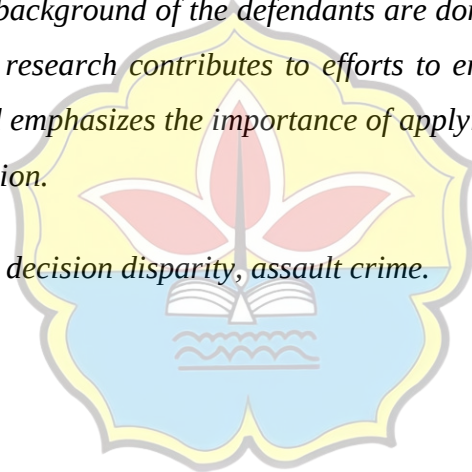
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam dua perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi, yaitu Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb. Disparitas putusan hakim merupakan fenomena yang dapat mempengaruhi keadilan dalam sistem peradilan pidana, dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus serupa dapat berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus terhadap kedua perkara tersebut. Data yang digunakan berupa dokumen putusan hakim dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan substansial dalam penjatuhan hukuman meskipun kedua kasus memiliki unsur yang serupa. Analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan disparitas ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam pertimbangan hakim, bukti yang diajukan, serta latar belakang terdakwa menjadi faktor dominan dalam memengaruhi putusan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan konsistensi putusan hakim serta mempertegas pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam setiap putusan pengadilan.

Kata Kunci: Disparitas putusan hakim, tindak pidana penganiayaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the disparity in judicial decisions in two assault criminal cases at the Jambi District Court, namely Case No. 14/Pid.B/2023/PN.Jmb and Case No. 624/Pid.B/2022/PN.Jmb. Judicial decision disparity is a phenomenon that can affect justice in the criminal justice system, where rulings in similar cases may differ. This research employs a normative approach with a case study of both cases. The data used include court rulings and relevant legislation. The findings indicate substantial differences in the sentences, despite the cases having similar elements. Analysis of the factors contributing to this disparity shows that variations in the judges' considerations, the evidence presented, and the background of the defendants are dominant factors influencing the decisions. This research contributes to efforts to enhance the consistency of judicial rulings and emphasizes the importance of applying the principle of justice in every court decision.

Keywords: *Judicial decision disparity, assault crime.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan”** penulisan ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak-banyak ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai Pembimbing Akademik Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Saputra S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nella Octaviany S, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Linar Muhendri dan Ibunda Komala Sari yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan juga terima kasih kepada Teman-teman yang selalu menemani saya membuat skripsi ini yaitu Febila Adinda, Ayu Natasyah, Amelia Kartika dan Azizah Wal hawa yang tak henti-henti selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.



Jambi, Februari 2025

Hormat Saya

Melisa Auliandri

2100874201022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	18
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	18
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	20
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	22
D. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	28
A. Pengertian Putusan Hakim	28
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim	30
C. Asas-Asas Putusan Hakim	33
D. Dasar Hukum Putusan Hakim	37

BAB IV DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.B/2023/PN.JMB DAN NOMOR 624/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	41
A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2023/PN.Jmb.....	41
B. Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.	54
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa keputusan hukum memberikan pemahaman atau norma yang berkaitan dengan istilah dalam peraturan tentang kejahatan, contohnya tindakan yang dikenal sebagai penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam rumusannya hanya menyebutkan kualifikasi (identitas pelaku), tanpa memberikan rincian mengenai unsur-unsur non-penal. Dalam salah satu pandangan fikih dijelaskan bahwa penganiayaan terjadi ketika ada tindakan yang disengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, dan cedera pada orang lain. Di samping itu, pasal 351 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa penganiayaan diperlakukan sama dengan melakukan kerusakan terhadap kesehatan orang lain secara sengaja.¹

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi dalam kehidupan sosial. Berbagai bentuk penganiayaan yang lazim terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, sering kali menyebabkan luka pada tubuh atau bagian tubuh korban, dan tidak jarang mengakibatkan cacat permanen atau bahkan kematian. Selain itu, tindakan ini juga sering menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami gangguan mental. Fenomena penganiayaan bukanlah isu baru dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun mental, dan bisa ditemukan di berbagai tempat, seperti dalam keluarga, di ruang publik, atau lokasi lainnya, serta

¹ Sumiaty Adelina Hutabarat dkk, *Pengantar Hukum Pidana (Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri Menuju Era Society 5.0)*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hal. 18-19.

dapat menimpa siapa saja ketika menghadapi masalah dengan orang lain. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya ini bukanlah kejadian yang kebetulan, melainkan berhubungan dengan berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan sosial dan perilaku menyimpang, premanisme, rasa cemburu sosial, tekanan dan ketidaksetaraan ekonomi, masalah dalam hubungan rumah tangga atau interaksi sosial, persaingan, konflik kepentingan, dan lain-lain.

Hukum Pidana di Indonesia berfungsi sebagai panduan yang sangat penting untuk mencapai keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan yang kokoh dalam menentukan tindakan yang dilarang, serta memberikan hukuman yang jelas bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga bagian utama dalam KUHP, yaitu ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran.

Dalam KUHP, penganiayaan diatur mulai pasal 351 sampai pasal 358. Penganiayaan terjadi ketika pelaku dengan sengaja ingin menyebabkan korban merasakan sakit atau luka, dan ini perlu dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh korban dalam bentuk laporan resmi. Tindak penganiayaan sering terjadi dan relatif mudah ditemukan di tengah masyarakat. Akibat dari kejahatan penganiayaan dapat beragam dan sering kali merenggut nyawa korban, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus memberikan keadilan tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri, agar bisa menjadi pelajaran dan memberi efek jera.²

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 170 KUHP jo. Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

² Angga Dwi Prasetyo dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST)," *Legal Student Scientific Journal* 2, no. 1, 2022, hal. 3–4.

- (1) Tindakan penganiayaan bisa dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2) jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku bisa dihukum penjara paling lama lima tahun
- (3) jika menyebabkan kematian, dapat dihukum penjara hingga tujuh tahun
- (4) penganiayaan dianggap sama dengan niat untuk merusak kesehatan
- (5) percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

Tindak penganiayaan yang tinggi bisa dilihat dari banyak sumber dan menunjukkan bahwa itu berhubungan dengan perilaku masyarakat yang kurang terkelola, baik karena rendahnya pendidikan maupun pengaruh lingkungan yang negatif. Konflik, baik secara individu maupun kelompok, dapat memicu tindakan kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dengan mempertimbangkan hal itu, keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu kasus sangat penting untuk dipikirkan ketika memberikan sanksi pidana. Hakim perlu menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tuduhan yang diajukan. Ditambah dengan kenyataan bahwa sering terjadi perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama di pengadilan, yang dikenal sebagai disparitas hukuman, yang disebabkan karena hingga saat ini KUHP belum memiliki pedoman pemidanaan yang jelas.³

Berikut adalah contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jambi pada periode tahun 2022-2024:

³ Rodhi Agung Saputra dkk, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)”, *Wajah Hukum* 7, no. 1, 2023, hal. 39-40.

NO	NOMOR PUTUSAN	PASAL YANG DIDAKWAKAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	HAKIM
1	201/PID.B/2022 /PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	3 Tahun Penjara	2 Tahun 6 Bulan Penjara	Alex T. M. H. Pasaribu, S.H.,MH.
2	624/PID.B/2022 /PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	4 Tahun Penjara	3 Tahun 6 Bulan Penjara	M. Syafrizal Fakhmi, S.H., MH.
3	418/PID.B/2023 /PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	2 Bulan Penjara	1 Tahun 20 Hari	Ronald Salnofri Bya, S.H., MH.
4	14/PID.B/2023/ PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	2 Tahun Penjara	2 Tahun Penjara	M. Syafrizal Fakhmi, S.H., MH.
5	47/PID.B/2024/ PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	4 Tahun Penjara	3 Tahun 6 Bulan Penjara	Fhytta Imelda Sipayung, S.H., MH.

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Dari sejumlah kasus yang memiliki pokok perkara yang serupa dan hakim yang sama namun dengan hukuman yang berbeda, penulis merasa tertarik dengan perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan perkara Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb.

Dalam tulisan ini, Bahwa Syafrudin Prawira Negara Bin Abdullah telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Hendri Dunan. Kejadian itu dimulai ketika saksi sedang menikmati sarapan dan tiba-tiba terdakwa datang dengan penuh kemarahan. Ia secara sengaja mengayunkan benda tajam yang dipegangnya, dan akibatnya, saksi terluka di beberapa bagian tubuhnya. Saksi menderita luka robek di kening sepanjang 5 cm, luka robek di ubun-ubun kepala

sepanjang 8 cm, serta luka robek di lengan sepanjang 10 cm, lebar 3 cm, dan dalam 2 cm. Sebelumnya, terdakwa merasa cemburu pada saksi karena kedekatannya dengan mantan istrinya dan menyatakan bahwa saksi telah merusak rumah tangganya sehingga terdakwa mengalami perceraian. Pihak kejaksaan mengajukan tuntutan yang serius berdasarkan pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan putusan nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan ini diberikan oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Namun, keputusan dalam perkara dengan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb di mana terdakwa Akbar Rinaldi Simajuntak melakukan penganiayaan. Sebelumnya, saat terdakwa sedang bekerja, saksi mendatangi dia dan terjadi adu mulut antara mereka karena saksi merasa tidak senang dengan informasi yang diberikan terdakwa kepada teman-temannya bahwa saksi memiliki utang kepadanya. Terdakwa kemudian tersulut emosi dan langsung menyerang dengan menggunakan benda tajam. Akibat dari tindakannya, saksi mengalami luka di lengan kiri sepanjang 10 cm dan lebar 7 cm. Jaksa pun mengajukan tuntutan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan keputusan hakim dalam kasus nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mengurangi waktu yang telah dijalani oleh terdakwa saat penangkapan dan penahanan. Namun, dalam kasus nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun, juga dengan pengurangan waktu untuk masa penangkapan dan penahanan. Meskipun saksi menderita luka yang lebih serius dan lebih banyak, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan kasus nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, di mana luka yang dialami oleh korban tidak terlalu banyak dan korban sendiri yang memulai pertengkaran, tetapi hukumannya lebih berat dari pada di kasus nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa tulisan mengenai tindakan pidana penganiayaan. Penelitian ini akan menilai putusan yang diberikan oleh hakim serta dasar pertimbangan yang terungkap selama proses pengadilan. Hasil dari pembahasan ini akan disusun dalam sebuah dokumen ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul: **Disparitas Putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2023/PN.Jmb?

- B. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap kasus nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan.

2. Tujuan Penulisan

- A. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- B. Untuk memberikan yang dapat diterapkan dalam praktik untuk mengatasi masalah hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis.
- C. Untuk memperkaya kepustakaan dibidang ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan dalam pemahaman yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan suatu kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Disparitas

Menurut Salim Harkristuti Harkrisnowo disparitas penjatuhan pidana adalah adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Disparitas adalah perbedaan perlakuan terhadap dua atau lebih tindakan yang secara pokok atau dasar merupakan tindakan yang serupa. Dalam hal ini, terkait dengan hukum pidana, disparitas merujuk pada keputusan pidana yang tidak sama untuk tindak pidana yang sejenis.⁴

2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan atau putusan dapat dijatuhkan oleh pengadilan pada saat pengadilan telah melakukan atau melaksanakan semua tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan hakim adalah suatu akta penutup dari suatu proses menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.

Selain itu Soedikno Mertokusumo, memberikan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang memberi wewenang itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Selanjutnya Ridwan Syahrini mendefinisikan putusan hakim adalah

⁴ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Jakarta, Guepedia, 2023, hal.69-70.

pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁵

3. Tindak Pidana Penganiayaan

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari penjelasan pasal 351 KUHP, kita dapat memahami bahwa undang-undang hanya membahas tentang penganiayaan tanpa menjelaskan secara rinci faktor-faktor dari tindak pidana tersebut, kecuali menyatakan bahwa niat untuk merugikan kesehatan orang lain dianggap sebagai penganiayaan.

Penganiayaan yang dimaksud adalah adanya niat untuk menyakiti atau melukai fisik orang lain.⁶

⁵ Filmon Mikson Polin, *Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Malang, Media Nusa Creative, 2016, hal.128.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.132.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang merangkum konsep dan teori, yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan membantu peneliti memiliki latar belakang teoritis, atau dasar untuk analisis data dan pemahaman makna yang terkandung dalam penelitian.⁷

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena dapat mencerminkan keadilan serta keyakinan yang sah, sekaligus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan penuh perhatian. Pertimbangan hakim berlandaskan pada penilaian yang dilakukan di bawah pengawasan pihak berwenang, yang bertujuan menghasilkan keputusan yang sah dan memberikan pilihan yang tepat kepada pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh pejabat yang ditunjuk. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan yang diatur dalam peraturan sebagai hal-

⁷ Fadli Agus Triansyah dkk, *Memahami Metodologi Penelitian*, Kepulauan Riau, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023, hal.47.

hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh pertimbangan yuridis meliputi:

- Penuntutan oleh jaksa yang menjadi dasar hukum acara pidana.
- Pengakuan dari pihak yang berperkara mengenai perbuatannya.
- Pernyataan saksi yang memberikan bukti tentang peristiwa pidana yang telah disaksikan, didengar, atau dialami.
- Pembuktian yang menjadi dasar keputusan berdasarkan bukti yang diajukan.

2. Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor di luar aspek hukum, seperti pengalaman pihak yang berperkara, kondisi tergugat, dan agama tergugat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Pengalaman tergugat yang dapat mempengaruhi niat atau motivasinya untuk melakukan pelanggaran hukum.
- Dampak dari tindakan tergugat yang mengakibatkan kerugian atau musibah pada korban.
- Kondisi fisik, mental, dan ekonomi tergugat sebelum melakukan perbuatan yang salah.
- Agama tergugat, yang dapat mempengaruhi pandangan moral dan etika dalam kehidupannya, dan harus dipertimbangkan dengan proporsional.

Dengan demikian, pertimbangan hakim mencakup lebih dari sekadar aspek hukum dan juga mempertimbangkan berbagai faktor

lain yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang adil dan tepat.⁸

2. Teori Disparitas Putusan Hakim

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam perbedaan keputusan hakim terhadap pelanggar hukum yang melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat 2 KUHP adalah teori disparitas putusan hakim dalam hukuman yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Dalam sistem hukum pidana, terdapat pengertian mengenai ketidakseragaman dalam penjatuhan hukuman yang lebih dikenal dengan istilah disparitas. Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo, terdapat beberapa kategori di mana disparitas hukuman dapat timbul, yaitu:

- (1) Disparitas di antara pelanggaran yang sejenis
- (2) Disparitas di antara pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan yang sama
- (3) Disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh satu badan hakim
- (4) Disparitas hukuman yang dikeluarkan oleh badan hakim sama untuk pelanggaran yang sama.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada disparitas hukuman yang dikenakan oleh badan hakim yang sama terhadap pelanggaran yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan hakim ketika memberikan putusan, yang meliputi: “Faktor internal; Faktor yang ada

⁸ Yudis Julman Loi, “Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking”, *Jurnal Panah Hukum* 3, no.1, 2024, hal. 57-58.

dalam undang-undang itu sendiri; Faktor penafsiran; Faktor politik; dan Faktor sosial”.

Ketidakseragaman dalam keputusan berkaitan dengan penjatuan hukuman diperbolehkan berdasarkan Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyebutkan bahwa hukuman penjara paling rendah adalah 1 (satu) hari dan maksimum seumur hidup. Disparitas dalam hukuman dapat dipahami sebagai penerapan hukuman yang tidak seragam terhadap pelanggaran yang sama (*same offence*) atau terhadap pelanggaran yang memiliki sifat berbahaya yang dapat dibandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa ada alasan yang jelas untuk membenarkan perbedaan tersebut.⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap masalah yang muncul, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Untuk menemukan solusi yang tepat dan akurat, diperlukan penelitian yang baik, cermat, dan berkelanjutan. Untuk memahami cara menjalankan penelitian tersebut, kita perlu menggunakan metode penelitian.¹⁰

A. Tipe Penelitian

Untuk jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan keputusan

⁹ Frengky Manurung dkk, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No.159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No.626/Pid.Sus/2020/PN.Rap),” *Law Jurnal* 2, no 1, 2021, hal.65-66.

¹⁰ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hal.24.

pengadilan, serta norma-norma yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.¹¹

B. Pendekatan Penelitian

A. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diperkenalkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.¹²

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.¹³

C. Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti norma atau kaidah dasar yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.105.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.110.

¹³ *Ibid*, hlm, 119.

ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu, juga termasuk peraturan dasar yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Jambi melalui data yang sudah ada.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang sudah ada dan diteliti yang berkaitan dengan penelitian, yang dikumpulkan melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang lebih relevan.¹⁵

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berisi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.¹⁶

D. Teknik pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan bahan dengan mempelajari dokumen (studi kepustakaan) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan cara mengidentifikasi dokumen hukum, catatan hukum, peraturan perundang-undangan, hasil

¹⁴ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Penelitian Hukum*, Sidorejo, PT. Nas Media Indonesia, 2024, hal. 44.

¹⁵ Ali, *Op.Cit.* hlm. 54.

¹⁶ Kristiawanto, *Op.Cit.* hlm. 44.

penelitian, dan bahan bacaan dalam bidang hukum, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.¹⁷

E. Analisis data

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan, analisis deskriptif-kualitatif dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh melalui norma yang relevan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis ini kemudian akan diuraikan dalam bentuk kesimpulan atau pernyataan yang relevan selama penulisan skripsi ini.¹⁸

G. Sistematika

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN Merupakan bab pertama dalam penelitian yang berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis –jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, dan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

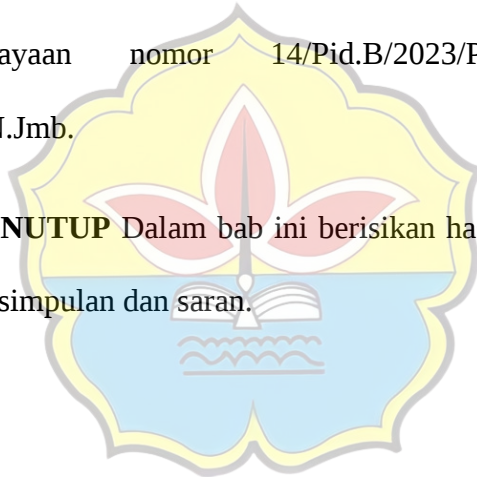
¹⁷ *Op. Cit.* hlm. 45

¹⁸ *Op. Cit.* hlm. 45.

BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM Dalam bab ini terdiri dari pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan asas putusan hakim.

BAB IV DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.B/2023/PN.JMB DAN NOMOR 624/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Pada bab ini terdiri dari subbab disparitas putusan hakim pada putusan hakim nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb dalam perkara penganiayaan dan dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisikan hasil akhir dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan kejam yang sengaja dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, baik fisik maupun mental. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan pelanggaran, yang oleh Moeljatno disebut sebagai perbuatan pidana atau delik.

Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Penganiayaan terjadi ketika pelaku dengan sengaja menginginkan akibat yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban. Tindakan ini harus dilaporkan oleh korban melalui laporan resmi ke pihak kepolisian. Penganiayaan adalah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Dampak dari penganiayaan seringkali serius, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, tuntutan hukuman terhadap pelaku harus dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelaku.¹⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dikutip oleh Hiro R. R. Tompodung, penganiayaan merujuk pada tindakan kejam atau penindasan. Sementara itu,

¹⁹I Kadek Agus Irawan dkk., "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 3, 2019, hal. 342.

penganiayaan dapat diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang melibatkan penyiksaan, penindasan, dan bentuk kekerasan lainnya terhadap orang yang teraniaya.

Lebih lanjut, R. Soesilo, sebagaimana dikutip oleh Fariaman Laia, menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada seseorang, seperti mendorong hingga jatuh, menyebabkan rasa sakit dengan mencubit atau memukul, melukai tubuh dengan pisau atau benda tajam, dan merusak kesehatan dengan membiarkan seseorang dalam keadaan sakit. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan niat yang tidak wajar atau melampaui batas.²⁰

Menurut Yurisprudensi, pengertian "penganiayaan" mencakup tindakan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Penganiayaan juga mencakup tindakan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Contohnya, "perasaan tidak nyaman" bisa berarti mendorong seseorang sehingga jatuh ke dalam air dan basah. "Rasa sakit" bisa berupa mencubit, mendorong, atau memukul. "Luka" bisa terjadi akibat mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Selain itu, "merusak kesehatan" misalnya dapat terjadi dengan membiarkan orang tidur di tempat yang tidak sehat, seperti membuka jendela yang membuatnya masuk angin.²¹

²⁰Rifdah Rudi, "Jerat Pasal Penganiayaan Ringan yang Mengakibatkan Luka", Hukum Online, 8 November 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-ringan-yang-mengakibatkan-luka>, (Diakses pada 27 Januari 2025).

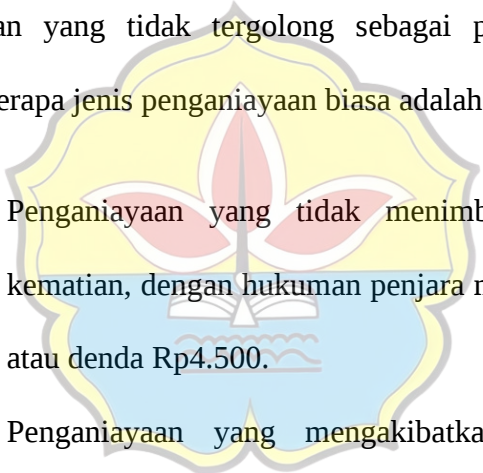
²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 97.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi karena kesengajaan maupun akibat kelalaian. Penganiayaan yang disengaja menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan dengan niat permusuhan. Ada enam bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa

Diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa mencakup penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat atau ringan. Beberapa jenis penganiayaan biasa adalah:

- 
- a) Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500.
 - b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.
 - c) Penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun.
 - d) Penganiayaan yang berupa tindakan sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Ringan

Diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak berencana, tidak dilakukan terhadap keluarga

dekat, pegawai yang sedang bertugas, atau yang melibatkan bahan berbahaya yang membahayakan nyawa. Penganiayaan ringan tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan. Hukuman untuk penganiayaan ringan adalah penjara maksimal 3 bulan atau denda Rp300.

3. Penganiayaan Berencana

Diatur dalam Pasal 353 KUHP, ada tiga jenis penganiayaan berencana:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat, dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian, dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat

Diatur dalam Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat adalah tindakan yang sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain, dengan hukuman penjara maksimal 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 tahun. Penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari Pasal 354 ayat 1 tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 tentang

penganiayaan berencana. Tindak pidana ini mencakup penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan matang.

6. Penganiayaan terhadap Orang Tertentu

Diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, penganiayaan terhadap orang tertentu, seperti orang tua, anak, atau pasangan sah, dapat dihukum lebih berat. Hukuman juga lebih berat jika kejahatan dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sahnyanya, atau jika melibatkan bahan berbahaya yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan.²²

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, ada tiga unsur utama dalam tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana itu sendiri. Istilah "tindak pidana" di Indonesia memiliki berbagai sebutan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut dengan (*Strafbaar feit*). Contoh tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan antara lain:

²² Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya", JDHI, 7 Juni 2022, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, (Diakses pada 27 Januari 2025).

1. Kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
2. Adanya perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku.
3. Akibat yang ditimbulkan, berupa:
 - Rasa sakit pada tubuh korban, dan/atau
 - Luka pada tubuh korban.

Penganiayaan dapat memiliki berbagai tingkat keparahan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 351 KUHP: Penganiayaan biasa.
2. Pasal 352 KUHP: Penganiayaan ringan.
3. Pasal 353 KUHP: Penganiayaan berencana.
4. Pasal 354 KUHP: Penganiayaan berat.
5. Pasal 355 KUHP: Penganiayaan berat yang dilakukan dengan niat atau perencanaan.
6. Pasal 365 KUHP: Penganiayaan dengan menggunakan bahan berbahaya atau yang dapat mengancam nyawa.
7. Pasal 385 KUHP: Penyerangan atau perkelahian.

Tindak pidana penganiayaan ini mengarah pada pengaturan hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan tingkat keparahan dan niat yang ada dalam perbuatannya.²³

²³ Renaldy dkk, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan", *Jurnal Lex Suprema*1, no 2, 2019, hal. 4-5.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP, kita dapat menarik beberapa unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan, yaitu:

1. Orang

Seperti pada tindak pidana pencurian, orang di sini adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Artinya, perbuatan penganiayaan hanya bisa dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti individu yang memiliki kapasitas hukum.

2. Melakukan Penganiayaan

Meskipun KUHP tidak memberikan definisi pasti mengenai penganiayaan, berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan seseorang.

- *Perasaan tidak enak* bisa berupa perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa terganggu atau tidak nyaman, seperti mendorong seseorang ke dalam air atau menyuruh berdiri di bawah terik matahari.
- *Rasa sakit* bisa berupa tindakan seperti mencubit, menampar, atau memukul.
- *Luka* dapat berupa tindakan seperti memotong, mengiris, atau menusuk dengan benda tajam.

- *Merusak kesehatan* contohnya adalah tindakan yang menyebabkan seseorang menjadi sakit atau tidak sehat, seperti membuka jendela saat orang sedang tidur dan menyebabkan masuk angin.

3. Dilakukan dengan Sengaja dan Maksud yang Patut atau Melebihi Batas yang Diizinkan

Penganiayaan hanya bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan sengaja dan melampaui batas yang diizinkan. Misalnya, seorang dokter yang mencabut gigi pasien menimbulkan rasa sakit, namun hal itu bukanlah penganiayaan karena tujuannya adalah untuk pengobatan. Sebaliknya, jika dokter tersebut tidak fokus dalam melakukan tugasnya dan menyebabkan rasa sakit yang berlebihan pada pasiennya karena kelalaian atau tindakan tidak profesional, maka itu dapat dianggap sebagai penganiayaan.

Dengan demikian, penganiayaan terjadi jika perbuatan tersebut disengaja, memiliki maksud yang tidak baik, dan melibatkan tindakan yang menyebabkan penderitaan, luka, atau merusak kesehatan seseorang.²⁴

D. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo menyatakan bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan." Namun, menurut keputusan pengadilan sebelumnya

²⁴ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 19-20.

(yurisprudensi), penganiayaan dimaknai sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan penderitaan fisik atau perasaan sakit pada orang lain, seperti luka atau rasa sakit. Dalam kasus kejahatan yang melibatkan tubuh manusia, penting untuk dapat membuktikan penyebab luka atau bahkan kematian. Oleh karena itu, dalam pengadilan, yang harus diutamakan adalah melihat kondisi tubuh korban, baik luka maupun kelainan, pada saat kejadian atau setidaknya segera setelah kejadian itu terjadi.

Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan secara singkat dan memberi ancaman pidana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Penganiayaan juga disamakan dengan sengaja merusak kesehatan seseorang.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan penganiayaan ini tidak dapat dipidana.

Namun, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat 1 bukanlah penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan kematian, melainkan penganiayaan yang lebih berat atau dilakukan dengan niat tertentu. Kadang-kadang ada kebingungan antara Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP, terutama jika

perbuatan seperti keracunan menyebabkan luka berat atau kematian. Dalam penerapannya, perbedaan antara penganiayaan ringan dan berat bisa menjadi kabur, karena dalam beberapa kasus, penganiayaan berat justru bisa dianggap sebagai tindak pidana ringan. Oleh karena itu, untuk memahami dan menafsirkan penganiayaan, penting untuk memahami makna kata tersebut dengan lebih mendalam.²⁵



²⁵ Sri Adelila Sari dkk, *Kimia Forensik*, Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023, hal. 22-23

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari musyawarah yang didasarkan pada dakwaan dan segala hal yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Penilaian hakim didasarkan pada apakah dakwaan yang diajukan terbukti dan apakah tuduhan tersebut memang terbukti secara sah. Putusan hakim sangat penting karena menjadi inti dari seluruh proses persidangan. Putusan ini dapat menentukan nasib terdakwa serta mempengaruhi seberapa berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan.²⁶

Seringkali, pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan dianggap sama. Namun, secara yuridis, pengertian yang lebih tepat adalah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Hal ini merujuk pada pengertian putusan pengadilan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud adalah putusan pengadilan, bukan putusan yang hanya berasal dari hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa

²⁶ Willa Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana", Hukum Online, 7 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana>, (Diakses pada 28 Januari 2025).

vonis pidana, pembebasan, atau pengeluaran dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang.²⁷

Hakim, dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada tiga asas penting, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus diterapkan secara kompromi, yaitu dengan menetakannya secara seimbang atau proporsional. Oleh karena itu, tidak perlu mengikuti asas prioritas seperti yang dikemukakan oleh Radbruch, melainkan harus mengikuti asas prioritas yang bersifat kasuistis, sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pendapat Sudikno Mertokusumo ini pun sangat disetujui oleh penulis.

Namun, dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodasi ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus memilih salah satu asas untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perkara, karena tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dengan sebuah garis, hakim berada di antara dua titik pembatas, yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum, sementara titik kemanfaatan berada di antara keduanya.

Saat hakim memutuskan perkara dengan lebih mengutamakan kepastian hukum, maka ia akan menjauh dari keadilan. Sebaliknya, jika hakim lebih mengutamakan keadilan, maka ia akan menjauh dari kepastian hukum. Inilah letak batas-batas kebebasan hakim, di mana hakim hanya dapat bergerak di antara

²⁷ Sri Sutatiek, "Akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar putusannya berkualitas", *ARENA HUKUM* 6, no 1, 2013, hal. 3.

dua titik tersebut. Dengan pertimbangan yang rasional, hakim akan menentukan kapan harus berfokus pada kepastian hukum dan kapan harus mengutamakan keadilan. Oleh karena itu, tidak benar bahwa hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara tanpa batasan dan sepenuhnya bebas.²⁸

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ada tiga jenis putusan hakim berdasarkan amar putusan dalam perkara pidana, yaitu:

a. Putusan Bebas

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

²⁸ Sutrisno dkk, "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi", *Gorontalo Law Review* 3, no 2, 2020, hal. 173-174.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.²⁹

Berdasarkan fungsi putusan hakim, sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah keputusan yang diambil oleh hakim setelah seluruh proses persidangan selesai. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta menentukan nasib terdakwa, apakah dia akan dibebaskan, dijatuhi pidana, atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Keputusan ini diambil setelah hakim mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan argumen yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa.

Putusan akhir sangat penting karena menjadi penentu dalam proses peradilan pidana. Setelah melalui tahapan-tahapan persidangan, hakim akan mengevaluasi seluruh fakta dan bukti yang disampaikan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan memeriksa setiap aspek perkara, termasuk argumen dari kedua belah pihak.

Salah satu hal penting dalam putusan akhir adalah sifatnya yang mengikat dan definitif. Ini berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan menentukan status hukum terdakwa. Putusan ini menentukan apakah terdakwa akan dibebaskan, dinyatakan bersalah dan

²⁹ Zulfachmi Nurizqi, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana", Dalimunthe & Tampubolon Lawyers, <https://dntlawyers.com/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-perkara-pidana> (Diakses 28 Januari 2025).

dihukum, atau dilepaskan karena perbuatannya tidak tergolong tindak pidana. Putusan akhir harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.³⁰

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah keputusan sementara yang diambil oleh hakim sebelum memutuskan perkara secara keseluruhan. Biasanya, putusan ini dibuat untuk mempermudah atau memperlancar proses pemeriksaan. Meskipun demikian, putusan sela tidak dapat berdiri sendiri karena tetap terkait dengan putusan akhir, dan umumnya hanya dicatat dalam berita acara persidangan.³¹

Berdasarkan sifatnya, putusan hakim memiliki 3(tiga) jenis, yaitu:

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator adalah keputusan yang dikeluarkan hakim yang bertujuan untuk menjelaskan atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Sebagai contoh, putusan yang dikeluarkan dalam proses pemecatan, atau keputusan yang mengembalikan seseorang ke jabatan semula atau setara.

³⁰ Rifqi Devi Lawra dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hal. 144

³¹ Anik Ifitah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hal. 234-235.

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah keputusan yang diambil hakim untuk mengubah atau menetapkan suatu kondisi hukum tertentu. Contohnya adalah membatalkan keputusan tata usaha negara.

c. Putusan Kondemnator

Putusan kondemnator adalah keputusan hakim yang berisi hukuman terhadap salah satu pihak. Sebagai contoh, putusan yang mengharuskan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang baru, atau putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membayar biaya perkara.³²

C. Asas-Asas Putusan Hakim

Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* menjelaskan ada sembilan asas dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Asas-asas ini mencakup: asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas praduga tidak bersalah; asas oportunitas; asas pemeriksaan terbuka untuk umum; asas kesamaan perlakuan di depan hakim; asas peradilan oleh hakim yang tetap dan karena jabatannya; asas hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum; asas akusator dan inkisitor; serta asas pemeriksaan langsung dan lisan oleh hakim. Berikut penjelasannya.

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini, yang sering disebut sebagai peradilan "segera", bertujuan agar proses hukum tidak berlangsung terlalu lama, terutama dalam hal

³² Polin, Op.Cit., 130.

penahanan sebelum ada keputusan hakim, serta untuk melindungi hak asasi manusia.

Contohnya bisa dilihat dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4) KUHAP yang menegaskan bahwa jika waktu penahanan sudah lewat, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus segera melepaskan tersangka atau terdakwa.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)

Asas ini mengatur bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang tetap yang membuktikan kesalahannya.

Dalam KUHAP, asas ini tercantum dalam Penjelasan Umum butir ketiga, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Asas Oportunitas

Menurut A. Z. Abidin dalam bukunya *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan atau tanpa syarat, berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Dengan kata lain, penuntut umum memiliki kebijakan untuk memutuskan apakah perkara tersebut

akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, bergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas hukum acara pidana yang keempat ini mengatur bahwa sidang perkara di pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang berhak untuk hadir dan menyaksikan jalannya persidangan serta mendengarkan pemeriksaan yang berlangsung di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

e. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Asas ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di pengadilan, tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang. Selain itu, dalam Penjelasan Umum butir 3a KUHAP juga dijelaskan bahwa setiap orang di hadapan hukum harus diperlakukan sama, tanpa ada perbedaan perlakuan.

f. Asas ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap. Asas ini menyatakan bahwa keputusan tentang kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa harus diambil oleh hakim yang menjalankan tugasnya berdasarkan jabatan yang bersifat tetap. Artinya, hakim yang

memutuskan perkara adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam sistem peradilan, bukan berdasarkan keputusan atau pertimbangan dari pihak luar. Hal ini berbeda dengan sistem juri, di mana keputusan penuntutan bisa melibatkan dewan yang mewakili berbagai golongan masyarakat, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum. Asas ini menekankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan oleh hakim yang profesional dan berkompeten.

g. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Pasal 69 hingga Pasal 74 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Menurut Andi Hamzah, bantuan hukum ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum berlaku di semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka/terdakwa kapan saja dan di setiap tingkat pemeriksaan.
- 4) Percakapan antara penasihat hukum dan tersangka/terdakwa tidak boleh didengar oleh penyidik atau penuntut umum, kecuali jika berkaitan dengan delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Salinan berita acara harus diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

h. Asas Akusator dan Inkisitor

Asas akusator mengatur bahwa tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek dalam setiap proses pemeriksaan, bukan hanya sebagai objek. Sementara itu, asas inkisitor menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan dalam proses hukum.

i. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Asas ini menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan pengadilan, hakim harus memeriksa secara langsung terdakwa dan saksi. Proses pemeriksaan dilakukan secara lisan, artinya semua pembicaraan antara hakim, terdakwa, dan saksi terjadi dalam bentuk percakapan langsung, bukan tertulis.³³

D. Dasar Hukum Putusan Hakim

Menurut M. Yahya Harahap, putusan merupakan hasil dari proses pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila sudah meliputi tahap-tahap seperti jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, dan kesimpulan dari kedua belah pihak. Untuk menilai apakah suatu putusan hakim cacat atau tidak, harus dilihat dari asas-asas yang harus diterapkan dalam putusan tersebut. Asas-asas ini tercantum dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

³³ “Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHP”, Hukum Online, 15 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana>, (Diakses pada 29 Januari 2025).

- Memuat Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Jika suatu putusan tidak memiliki pertimbangan yang memadai, maka putusan tersebut dianggap tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang digunakan bisa merujuk pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar putusan, serta pasal-pasal yang relevan dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya. Jika sebuah putusan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka putusan tersebut bisa dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.

- Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas berikutnya yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah bahwa putusan harus mengadili seluruh bagian dari gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian dari gugatan dan mengabaikan bagian lainnya. Mengabaikan sebagian gugatan bertentangan dengan asas yang diatur oleh undang-undang.

- Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Hal ini dikenal sebagai larangan *ultra*

petitum partium. Jika hakim mengabulkan sesuatu yang melebihi tuntutan, maka dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires*. Putusan seperti ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan itikad baik atau demi kepentingan umum.

- Diucapkan di Muka Umum

Salah satu bagian penting dari asas *fair trial* adalah bahwa persidangan dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Proses peradilan harus dilakukan dengan jujur dan transparan dari awal hingga akhir, kecuali dalam perkara tertentu seperti perceraian. Meskipun persidangan dilakukan tertutup untuk umum, putusan tetap harus diucapkan dalam sidang terbuka. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan putusan batal demi hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di muka umum.³⁴

Pada dasarnya, keputusan hakim harus memuat dan menguraikan dengan jelas, logis, serta sistematis segala hal yang terjadi dalam persidangan, yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti melalui keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk, maupun alat bukti lainnya. Selain itu, keputusan tersebut juga harus berdasarkan analisis yuridis oleh hakim. Dengan demikian, kesimpulan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa dapat ditarik dari bukti-bukti yang ada.

³⁴ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 18, no.2, 2017, hal. 45-47.

Saat ini, masyarakat semakin berkembang dan semakin kritis terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, pengadilan dan hakim tidak luput dari sorotan publik, terutama terkait dengan putusan-putusan yang mereka buat. Seiring dengan perkembangan ini, pemerintah, fakultas hukum, serta berbagai instansi lainnya juga terus mengadakan kegiatan untuk memantau dan menganalisis perkembangan hukum di negara kita. Dalam upaya tersebut, analisis terhadap keputusan-keputusan pengadilan menjadi semakin penting dan menjadi objek penelitian yang signifikan.³⁵



³⁵ Allan Rouwman Supit, “Pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menurut kitab undang-undang hukum acara pidana”, *Lex Privatum* 4, no.7, 2016, hal. 117.

BAB IV

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.B/2023/PN.JMB DAN NOMOR 624/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2023/PN.Jmb.

Dalam putusan nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, majelis hakim menjatuhkan dakwaan primair sesuai dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang mengatur tentang tindak penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan luka berat. Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk membuktikan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb

a. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah semua orang yang melakukan tindak pidana, yaitu setiap manusia yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan yang bisa membebaskan kesalahannya, baik alasan yang menghapuskan kesalahan atau alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Dengan demikian, orang yang dihadapkan ke persidangan adalah mereka yang didakwa oleh penuntut umum.

Dengan memperhatikan tempat dan waktu tindak pidana yang dijelaskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka hukum pidana Indonesia dapat

diterapkan kepada Terdakwa. Karena Terdakwa telah mengakui identitasnya, maka unsur 'barang siapa' dalam hukum juga telah terpenuhi.³⁶

b. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi khusus mengenai penganiayaan atau mishandling. Namun, menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Luka dimaksudkan sebagai perubahan fisik pada tubuh seseorang yang berbeda dari kondisi awalnya, sementara rasa sakit merujuk pada perasaan nyeri yang dialami seseorang meskipun tidak ada perubahan pada bentuk fisiknya.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dalam persidangan sudah terdapat bukti hukum bahwa Terdakwa dibawa ke pengadilan karena pada hari Jumat, 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di tempat makan milik saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah menyerang korban Hendri Dunan dengan menggunakan parang.

Bahwa menurut bukti hukum yang muncul di pengadilan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika saksi Hendri Dunan sedang sarapan di warung bersama saksi Novri Handayani dan saksi Yossy Dhanizar. Terdakwa mendekati korban dengan penuh kemarahan karena merasa korban telah

³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, hal. 10-11.

merusak rumah tangganya dengan saksi Novri Handayani hingga menyebabkan perceraian.

Bahwa ketika memarahi korban, Terdakwa yang sudah membawa parang langsung mengarahkannya ke Hendri Dunan, yang berusaha melindungi dirinya dengan kursi plastik. Lalu, saksi Novri Handayani mencoba untuk menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa pun meninggalkan warung tersebut. Namun, sekitar 10 menit kemudian, Terdakwa kembali lagi dan mengayunkan parang ke arah kepala korban Hendri Dunan, yang mengenai bagian atas kepala dan kening. Terdakwa lalu mengayunkan parang sekali lagi ke kepala saksi Hendri Dunan tetapi ditangkis dengan tangan, yang menyebabkan luka di tangan kanan serta telapak tangan kiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendri Dunan mendapat perawatan di Rumah Sakit Royal dan harus menjalani beberapa jahitan, yaitu 8 jahitan di bagian kepala, 11 jahitan di pergelangan tangan kanan, 10 jahitan di telapak tangan kiri, 3 jahitan di kening, dan 6 jahitan di lengan kiri. Karena luka-luka tersebut, saksi tidak bisa bekerja selama sekitar 3 bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang membacok korban disebabkan oleh rasa cemburu, karena Terdakwa merasa korban telah merusak rumah tangganya dengan saksi Novri Handayani yang berujung pada perceraian. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya. Karena Terdakwa sadar sepenuhnya saat melakukan tindakan tersebut, ia tahu bahwa

perbuatannya bisa menimbulkan luka atau rasa sakit pada korban. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam tindakan ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, akibat perbuatan Terdakwa, korban Hendri Dunan mengalami luka di kepala dan tangan, sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi di persidangan dan didukung oleh Visum et Repertum dari RS Royal Prima Jambi Nomor: 1227/RS-RPJXII/2021, tanggal 24 Desember 2021. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, dan dengan pertimbangan ini, unsur kedua dalam kasus ini juga telah terpenuhi.³⁷

c. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Bahwa menurut Pasal 90 KUHP, luka berat adalah luka atau sakit yang tidak dapat sembuh sama sekali atau yang dapat mengancam nyawa, menyebabkan seseorang tidak bisa melanjutkan pekerjaan atau tugas secara terus-menerus, kehilangan salah satu panca indera, mengalami cacat berat, lumpuh, gangguan daya pikir lebih dari empat minggu, atau keguguran pada perempuan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, akibat perbuatan Terdakwa yang membacok atau mengayunkan parang ke kepala dan tangan korban Hendri Dunan, seperti yang dijelaskan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, serta berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Royal Prima Jambi Nomor: 1227/RS-RPJ/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021, korban mengalami luka robek yang terdiri dari:

³⁷ *Ibid*, hal. 11-13.

- Luka robek di kening sepanjang lima sentimeter, luka robek di ubun-ubun kepala sepanjang delapan sentimeter, luka robek di lengan sepanjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan dalam dua sentimeter akibat benda tajam.
- Luka-luka tersebut dapat menyebabkan bahaya kematian.
- Luka tersebut menghalangi korban untuk melakukan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan utama.

Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang hitam sepanjang sekitar 50 cm adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini. Karena dikhawatirkan parang tersebut akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, sehingga membantu kelancaran persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.³⁸

Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb

a. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam unsur ini adalah orang yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP, dan telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-243 / JBI / 11 / 2022, yaitu Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak.

Bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa yang dimaksud adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk membuktikan apakah unsur lainnya telah terpenuhi, pembuktiannya akan dipertimbangkan saat membahas unsur-unsur selanjutnya.

³⁸ *Ibid*, hal. 13-15.

Bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.³⁹

b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana pembacokan terhadap saksi Andre Dwi Setiawan pada hari Kamis, 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya di depan kantor JNT Paal Merah.

Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam kasus ini karena Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Andre Dwi Setiawan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, tepatnya di depan kantor JNT Paal Merah;

Bahwa kejadian ini dimulai dari sebuah argumen antara saksi Andre Dwi Setiawan dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang terjadi karena masalah pekerjaan. Sebelum insiden itu, saksi Andre Dwi Setiawan bertemu dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak di Kebun Bohok, di mana Terdakwa sedang mengemudikan truk yang mengangkut buah sawit. Saat saksi yang kebetulan lewat, terjadi keributan di antara mereka, dan mereka saling menyerang hingga akhirnya dipisahkan oleh orang-orang di sekitar.

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, hal. 15

Setelah kejadian itu, saksi Andre Dwi Setiawan pulang ke rumah, dan kemudian, saat di rumah, ia keluar dengan sepeda motor dan tanpa sengaja bertemu lagi dengan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak yang sedang mengemudikan truknya. Tiba-tiba, truk tersebut nyaris menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi. Melihat hal itu, saksi Andre Dwi Setiawan mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya, sementara Terdakwa mengemudikan truknya, hingga akhirnya mereka berhenti di Jalan Lingkar Selatan dekat kantor JNT, ketika jalanan sedang ramai. Setelah parkir, saksi Andre Dwi Setiawan mendekati Terdakwa yang juga turun dari truk sambil membawa parang dan langsung menyerangnya di lengan kirinya. Dalam situasi tersebut, saksi Andre Dwi Setiawan mencoba menghindari tetapi akhirnya terjatuh dengan luka yang serius, sementara Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak melarikan diri;

Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah sakit Royal Prima dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Raden Mattaher Jambi untuk menjalani operasi, dan akhirnya saksi Andre Dwi Setiawan dirawat di rumah sakit selama tujuh hari.

Bahwa karena kejadian tersebut, saksi Andre Dwi Sertiawan mengalami luka robek yang cukup serius pada lengan kiri. Oleh karena itu, saksi Andre Dwi Setiawan dirawat di rumah sakit Raden Mattaher Jambi. Luka robek ini berdampak pada jari manis dan kelingking tangan kiri saksi Andre Dwi Setiawan, sehingga jari-jari tersebut tidak dapat digerakkan akibat putusya

syaraf. Hingga saat ini, saksi Andre Dwi Setiawan belum dapat menjalani aktivitas sehari-hari karena masih dalam masa pemulihan pada lengan kiri. Menurut penjelasan dokter, luka robek yang cukup serius di lengan kiri saksi Andre Dwi Setiawan mempengaruhi jari manis dan kelingkingnya, membuatnya tidak bisa bergerak dikarenakan syaraf yang terputus, sehingga perlu dilakukan operasi untuk penyembuhan.

Bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak alias Ucok Bin Usman Simanjuntak melakukan pembacokan terhadap saksi sebanyak dua kali.

Bahwa Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak alias Ucok Bin Usman Simanjuntak membacok saksi dengan mengayunkan parang ke arah saksi Andre Dwi Setiawan. Namun, pada saat itu, saksi mencoba menangkis dengan tangan kiri, sehingga sabetan parang tersebut mengenai lengan kiri saksi sebanyak dua kali. Setelah itu, saksi Andre Setiawan terjatuh dan terluka parah di pinggir jalan.

Bahwa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 61 (enam puluh satu) cm digunakan oleh Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak saat kejadian tersebut.

Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya masalah utang piutang antara saksi Andre Dwi Setiawan dan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ucok Bin Usman Simanjuntak. Saksi meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa. Yang membuat saksi Andre Dwi Setiawan marah adalah tindakan Terdakwa yang memberitahukan kepada seluruh karyawan tempat kerja bahwa saksi memiliki utang, padahal selama

ini saksi sering memberikan pinjaman kepada Terdakwa tanpa memberitahukan kepada orang lain di tempat kerja. Selain itu, Terdakwa juga sering makan dan minum di rumah saksi, dan saksi yang memasukkan Terdakwa untuk bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andre Dwi Setiawan merasa marah dan kemudian menelepon Terdakwa untuk bertengkar melalui telepon.

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan. Namun, Penuntut Umum mengajukan bukti berupa Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Raden Mattaher No. 21NERH/IKF/IX/2022 yang ditandatangani oleh dr. NOVI pada tanggal 3 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Anggota gerak atas kiri: terdapat luka terbuka di lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar luka 7 cm, warna luka kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan luar, ditemukan luka kekerasan tajam berupa luka terbuka di lengan bawah kiri. Tanggal operasi: 26 September 2022. Perawatan inap dari 23 September 2022 hingga 28 September 2022.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan tersebut.

Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum yang ada, memutuskan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang menyebabkan saksi korban Andre Dwi Setiawan mengalami luka berat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 61 cm yang terbuat dari besi dan 1 (satu) pcs celana warna coklat muda yang terdapat noda bercak darah, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Andre Dwi Setiawan mengalami luka berat.
- Terdakwa dan saksi korban belum berdamai.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.⁴⁰

Dasar pertimbangan hakim adalah rangkaian pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, dan harus dimuat dalam putusan atau pertimbangan hakim, yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Undang-undang juga menempatkan hakim pada kedudukan yang terhormat, dengan salah satu tolak ukur yaitu hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan sebagai sumber ideologi negara, dan hakim harus berpedoman padanya sebagai acuan dalam menilai keadilan hukum dan penerapan hukum. Hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 15-22

undang-undang yang sederajat, harus bersifat futuristik, melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengutamakan keadilan.

Pasal 24 UUD 1945 menegaskan badan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya sesuai dengan undang-undang. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim demi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, termasuk menganalisis putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹

Penulis berpendapat bahwa putusan terhadap terdakwa Syafrudin Prawira Negara terlalu ringan, mengingat dampak dari tindak pidana yang dilakukan lebih besar, sementara tuntutan lebih ringan. Sebaliknya, putusan terhadap terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak seharusnya lebih berat karena akibat tindakannya lebih kecil, tetapi malah dihukum lebih berat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan putusan melibatkan dua jenis pertimbangan, yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sudah ditetapkan oleh undang-undang untuk dimuat dalam putusan. Sementara itu, pertimbangan non yuridis melibatkan faktor-faktor yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun berkaitan dengan keadaan yang melekat pada diri pelaku atau masalah sosial dan struktur masyarakat. Dampak dari pertimbangan ini sangat mempengaruhi putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan

⁴¹ Raymon Dart Pakpahan dkk, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)", *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 2, 2018, hal. 125.

jaksa, maka hakim tidak menganggap perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Sebaliknya, jika pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, maka hakim tidak menganggap perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan bagi terdakwa.⁴²

B. Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Kedudukan hakim sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, yang merupakan tujuan utama kehidupan masyarakat dalam negara hukum. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan keputusan perkara dengan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan keadilan, hakim harus memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan, lalu menilai peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.⁴³

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bersikap adil. Keadilan mencakup segala hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang mengandung tuntutan agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti tidak

⁴² Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 66, 2017, hal. 360-361.

⁴³ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2, 2020, hal. 130.

membedakan atau pilih kasih, melainkan memperlakukan semua orang secara setara sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴⁴

Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb

a. Kronologi kasus

Pada hari Jumat, 3 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Syafrudin Prawira Negara bin Abdullah berada di warung milik Susanti yang terletak di Simpang Acuan RT 17, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pada waktu dan tempat yang sama, ketika saksi Hendri Dunan sedang makan di warung, tiba-tiba terdakwa muncul dan langsung marah. Terdakwa kemudian mengayunkan parang ke arah Hendri Dunan, tetapi korban mampu menghindari serangan tersebut menggunakan kursi plastik. Setelah itu, saksi Novri Handayani (mantan istri terdakwa) berhasil memisahkan mereka, dan terdakwa pun meninggalkan warung. Sekitar 10 menit kemudian, terdakwa kembali dan langsung menyerang korban dengan parang ke bagian kepala, mengenai atas kepala dan kening. Kemudian, terdakwa mencoba menyerang lagi ke kepala korban, tetapi korban dapat menghindar dengan tangannya, yang menyebabkan tangan kanan dan telapak tangan kiri korban terluka.⁴⁵

b. Dakwaan

⁴⁴ Corry Fernandes, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 3, 2024, hal. 126.

⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, hal. 2-3.

Terdakwa Syafrudin Prawira Negara bin Abdullah terlibat dalam tindak pidana berupa penganiayaan dan dikenakan dakwaan sesuai dengan pasal 351 ayat 2 mengenai penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat.⁴⁶

c. Tuntutan

- Menyatakan terdakwa Syafrudin Prawira negara bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan utama.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan.
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam sepanjang + 50cm, dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁴⁷

d. Putusan

- Menyatakan Terdakwa Syafrudin Prawira Negara bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Utama Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 3

⁴⁷ *Ibid*, hal. 2

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam sepanjang + 50cm, dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).⁴⁸

Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb

a. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis, 22 September 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak bin Usman Simanjuntak sedang mengemudikan sebuah mobil fuso yang membawa muatan sawit milik PT.EWF. Dalam perjalanannya, di dekat Mako Brimob Kebun Bohok Lingkar Selatan, ia terjebak dalam kemacetan. Pada saat itu, ia berpapasan dengan saksi Andre Dwi Setiawan dan temannya, yang sedang berboncengan dengan seorang anak kecil di sepeda motor metik. Saksi Andre kemudian menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan mengungkapkan, "ayo turunlah kau, ribut kita" karena ia masih merasa marah dan tersinggung terkait tagihan utang yang sudah lama diajukan terdakwa kepada saksi Andre. Hal ini memicu keributan dan saling pukul di antara keduanya, hingga akhirnya mereka dipisahkan oleh warga setempat. Terdakwa kemudian meneruskan perjalanannya sementara saksi Andre pergi pulang.

⁴⁸*Ibid*, hal. 15

Beberapa saat kemudian, saksi Andre keluar dari rumahnya dengan sepeda motor. Ketika berada di jalan Lingkar Selatan, dekat kantor JNT Paal Merah di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdakwa kembali mengalami kemacetan. Hal ini memberi kesempatan kepada saksi Andre untuk mengejar terdakwa dan menghalangi kendaraan yang dikendarainya. Terdakwa pun berhenti, dan saksi Andre segera mendekatinya dengan niat untuk terus melanjutkan keributan. Terdakwa yang marah mengambil sebuah parang tajam dari bawah jok mobilnya, lalu keluar dan mendekati saksi Andre. Ia mengayunkan parang tersebut ke arah saksi, namun saksi Andre berhasil menghindarinya dengan tangan kanannya, sehingga parang itu mengenai lengan kanannya. Melihat ada warga di sekitar, terdakwa langsung melarikan diri ke arah pemukiman dan menyembunyikan parang tersebut.⁴⁹

b. Dakwaan

Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak alias Ucok bin Usman Simanjuntak terlibat dalam tindak pidana berupa penganiayaan dan dikenakan dakwaan sesuai dengan pasal 351 ayat 2 mengenai penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat.⁵⁰

c. Tuntutan

- Menyatakan Akbar Rinaldi Simanjuntak alias Ucok bin Usman Simanjuntak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, hal. 3

⁵⁰ *Ibid*, hal. 4.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).⁵¹

d. Putusan

- Menyatakan Terdakwa Akbar Rinaldi Simanjuntak Alias Ukok Bin Usman simanjuntak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang +61 cm bergagang lilitan karet ban 1(satu) PCS celana 3/4 warna coklat muda yang terdapat Noda bercak darah.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 2

⁵² *Ibid*, hal. 22-23.

Menurut penulis, terdapat perbedaan yang cukup besar antara putusan pengadilan nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan putusan pengadilan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, meskipun kedua perkara tersebut memiliki banyak kesamaan, seperti perkara pidana, dakwaan, pasal yang diterapkan, hakim yang sama, dan pengadilan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disebabkan oleh peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang tidak secara tegas mengatur batas minimum ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana. Ketidakadaan batas minimum ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan pidana yang dijatuhkan. Hal ini seringkali menyebabkan adanya perbedaan hukuman atau yang dikenal dengan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang serupa, tanpa alasan yang jelas untuk perbedaan tersebut.⁵³

Dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih berat karena dipicu oleh rasa cemburu terhadap korban, yang berkaitan dengan kedekatannya dengan mantan istri terdakwa. Akibatnya, korban mengalami luka parah di bagian kepala, kening, dan lengan. Meskipun begitu, hukuman yang dijatuhkan justru lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, tindakan terdakwa terhadap korban dipicu oleh gangguan yang terus-menerus dari korban selama jam kerja terdakwa, yang disebabkan oleh dendam korban setelah

⁵³ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3, 2018, hal. 222.

terdakwa memberi tahu tentang utang yang dimilikinya. Namun, hukuman yang dijatuhkan justru lebih berat, yaitu 3 tahun 6 bulan, meskipun korban hanya mengalami luka di bagian lengan.

Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan kedua putusan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

PERSAMAAN

NO	Putusan 14/Pid.B/2023/PN.Jmb	Nomor	Putusan 624/Pid.B/2022/PN.Jmb	Nomor
1	Terbukti melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP sebagai dakwaan primair (utama) tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat		Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka berat" diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP	
2	Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri jambi oleh M. syafrizal fakhmi sebagai hakim ketua		Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri jambi oleh M. syafrizal fakhmi sebagai hakim ketua	
3	Terdakwa mendatangi korban dan melakukan penganiayaan sebanyak 2 kali		Terdakwa membacok korban sebanyak 2 kali	
4	Keadaan yang meringankan		Keadaan yang meringankan	

PERBEDAAN

NO	Putusan 14/Pid.B/2023/PN.Jmb	Nomor	Putusan 624/Pid.B/2022/PN.Jmb	Nomor
1	Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.		Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.	
2	Dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun		Dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan	
3	Luka robek di kening, di ubun-ubun kepala dan dilengan yang mengakibatkan bahaya maut		Luka dibagian lengan bawah kiri	
4	Terdakwa memiliki dendam		Terdakwa tidak memiliki dendam	

	terhadap korban karena cemburu korban dekat dengan mantan istrinya	
5	Terdakwa mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan	Terdakwa melakukan penganiayaan karena sebelumnya terdakwa dan korban sempat bercekcok karena terdakwa terus terusan diganggu oleh korban saat sedang berkerja
6	Keadaan yang memberatkan seperti terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban dan menimbulkan keresahan di masyarakat	Keadaan yang memberatkan antara lain korban mengalami luka berat, korban dan terdakwa belum berdamai, serta terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat

Berdasarkan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan yang telah dijabarkan, Putusan hakim bisa berbeda-beda karena selain mempertimbangkan prinsip hukum yang berkembang, hakim juga melihat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jadi, setiap putusan tidak harus sama untuk setiap kasus tindak pidana, karena bisa saja majelis hakim yang berbeda mempengaruhi keputusan. Misalnya, dalam kasus penganiayaan, meskipun terdakwa melakukan penganiayaan, bagaimana kejadian itu terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana caranya, dan dampaknya bisa berbeda-beda. Di sinilah hakim dan jaksa menggunakan kewenangannya, sesuai dengan aturan yang ada, untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Jaksa memberikan tuntutan, dan hakim yang akhirnya menjatuhkan putusan untuk kasus penganiayaan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Marojahan Hutabarat, "Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak", *Jurnal Cepalo* 2, no. 2018, hal. 98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam putusan nomor 14/Pid.b/2023/PN.Jmb, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, meskipun perbuatannya karena kecemburuan yang berujung pada dendam dan merugikan korban. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga hal-hal ini menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman. Sementara itu, pada putusan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan tanpa melihat alasan mengapa ia melakukan penganiayaan, yaitu karena terus diganggu oleh korban saat bekerja. Akibatnya, korban mengalami luka berat dan belum ada perdamaian antara mereka. Walaupun terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, dan belum pernah dihukum sebelumnya, hakim tampaknya tidak mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan dampak dari perbuatannya.
2. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 14/Pid.B/2020/PN.Jmb, terdakwa menganiaya korban karena cemburu korban dekat dengan mantan istri terdakwa. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian kening, ubun-ubun kepala, dan lengan. Penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat 2 KUHP, namun majelis hakim memutuskan untuk

menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, yang dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan. Sementara itu, pada putusan pengadilan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, terdakwa menganiaya korban karena gangguan saat bekerja. Korban merasa dendam terhadap terdakwa yang memberitahukan teman-teman korban bahwa korban memiliki utang dengan terdakwa. Akibatnya, korban mengalami luka robek di lengan kiri. Penuntut umum juga menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat 2 KUHP, tetapi majelis hakim memutuskan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan, yang juga dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan untuk dua kasus ini menimbulkan ketidakadilan, karena tindak pidana yang lebih serius (penganiayaan dengan luka lebih parah) justru mendapat hukuman lebih ringan, sementara penganiayaan dengan luka yang lebih ringan mendapat hukuman yang lebih berat.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis didalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya memperhatikan dengan cermat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa saat mempertimbangkan putusan. Penting untuk adanya kecocokan dan keseimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, yang seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan bisa lebih adil dan seimbang.
2. Selain mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim juga seharusnya mempertimbangkan faktor

sosiologis dalam membuat keputusan. Ini termasuk hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, yang harus dilihat berdasarkan latar belakang terdakwa dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dengan begitu, putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan yang lebih menyeluruh dan mempertimbangkan semua aspek yang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anik Iftitah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Fadli Agus Triansyah dkk, *Memahami Metodologi Penelitian*, Kepulauan Riau, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Filmon Mikson Polin, *Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Malang, Media Nusa Creative, 2016.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Penelitian Hukum*, Sidorejo, PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggai*, Jakarta, Guepedia, 2023.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Rifqi Devi Lawra dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Sri Adelila Sari dkk, *Kimia Forensik*, Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023.
- Sumiaty Adelina Hutabarat dkk, *Pengantar Hukum Pidana (Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri Menuju Era Society 5.0)*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Tahun 1945

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Nomor 8 Tahun 1981

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum pidana*, Nomor 1 Tahun 1946

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Nomor 48 Tahun 2009

C. Jurnal

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2, 2020, hal. 130.

Allan Rouwman Supit, “Pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menurut kitab undang-undang hukum acara pidana”, *Lex Privatum* 4, no.7, 2016, hal. 117.

Angga Dwi Prasetyo dkk, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST),” *Legal Student Scientific Journal* 2, no. 1, 2022, hal. 3–4.

Benny Leonard Saragih, “Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1, 2019, hal. 61.

Corry Fernandes, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 3, 2024, hal. 126.

Frengky Manurung dkk, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi

- Kasus Putusan No.159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No.626/Pid.Sus/2020/PN.Rap),” *Law Jurnal* 2, no 1, 2021, hal.65-66.
- I Kadek Agus Irawan dkk,” Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 3, 2019, hal. 342.
- Marojahan Hutabarat, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Cepalo* 2, no. 2018, hal. 98
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3, 2018, hal. 222.
- Nur Iftitah Isnantiana,”Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 18, no.2, 2017, hal. 45-47.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 66, 2017, hal. 360-361.
- Raymon Dart Pakpahan dkk, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)”, *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 2, 2018, hal. 125.
- Renaldy dkk, “Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan”, *Jurnal Lex Suprema* 1, no 2, 2019, hal. 4-5.
- Rodhi Agung Saputra dkk, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)”, *Wajah Hukum* 7, no. 1, 2023, hal. 39-40.
- Sri Sutatiek, “Akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar putusannya berkualitas”, *ARENA HUKUM* 6, no 1, 2013, hal. 3.

- Sutrisno dkk, “Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi”, *Gorontalo Law Review* 3, no 2, 2020, hal. 173-174.
- Yudis Julman Loi, “Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking”, *Jurnal Panah Hukum* 3, no.1, 2024, hal. 57-58.

D. Website

- “Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHP”, Hukum Online, 15 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana>, (Diakses pada 29 Januari 2025).
- Rifdah Rudi, “Jerat Pasal Penganiayaan Ringan yang Mengakibatkan Luka”, Hukum Online, 8 November 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-ringan-yang-mengakibatkan-luka>, (Diakses pada 27 Januari 2025).
- Willa Wahyuni, “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya”, JDHI, 7 Juni 2022, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, (Diakses pada 27 Januari 2025).
- Willa Wahyuni, “Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana”, Hukum Online, 7 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana>, (Diakses pada 28 Januari 2025).
- Zulfachmi Nurizqi, “Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana”, Dalimunthe & Tampubolon Lawyers, <https://dntlawyers.com/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-perkara-pidana> (Diakses 28 Januari 2025).